



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN HARI TATAR SUNDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa budaya sebagai identitas bangsa sekaligus aset penting yang menjadi fondasi kearifan lokal di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang kian pesat;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan semangat dan jiwa budaya Sunda yang menjadi perekat masyarakat Jawa Barat, diselenggarakan Hari Tatar Sunda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Hari Tatar Sunda;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055 Nomor 41);



5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN HARI TATAR SUNDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah.
6. Hari Tatar Sunda adalah hari tonggak kebangkitan semangat identitas dan karakter warga Jawa Barat untuk membangun daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Hari Tatar Sunda dilaksanakan setiap tanggal 18 Mei.

Pasal 3

Kegiatan dalam penyelenggaraan Hari Tatar Sunda meliputi:

- a. kirab, yaitu prosesi perjalanan dari 1 (satu) tempat ke tempat lainnya dengan mengusung tema budaya;
- b. sawala, yaitu kegiatan pertemuan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam silaturahmi dan membangun kolaborasi.

Pasal 4

Kegiatan kirab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a melibatkan paling sedikit:



- a. seluruh masyarakat di Daerah Kabupaten/Kota;
- b. lembaga budaya di Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. komunitas di Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Kegiatan sawala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan mengundang paling sedikit:

- a. Bupati/Wali Kota;
- b. unsur legislatif Daerah Provinsi;
- c. unsur forum komunikasi pimpinan daerah;
- d. perangkat Daerah Provinsi; dan
- e. tokoh masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Hari Tatar Sunda, Gubernur membentuk panitia penyelenggara yang bertugas mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Hari Tatar Sunda.
- (2) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 April 2026

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 April 2026


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.